



Research Article

## Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Hak Pilih Mahasiswa Non Domisili Pada Pemilu Serentak 2024 Di Kota Bandung

Treissa Puspitasari<sup>1</sup>, Lutfi Fahrul Rizal<sup>2</sup>, Taufiq Alamsyah<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [treissapuspitasi12@gmail.com](mailto:treissapuspitasi12@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id](mailto:lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [taufiqalamsyah36@gmail.com](mailto:taufiqalamsyah36@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025  
Accepted : May 12, 2025

Revised : April 27, 2025  
Available online : June 23, 2025

**How to Cite:** Treissa Puspitasari, Lutfi Fahrul Rizal and Taufiq Alamsyah (2025) "Review of Siyasa Tanfidziyah on the Voting Rights of Non-Domiciled Students in the 2024 Simultaneous Elections in the City of Bandung", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 2145–2165. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2369.

**Review of Siyasa Tanfidziyah on the Voting Rights of Non-Domiciled Students in the 2024 Simultaneous Elections in the City of Bandung**

**Abstract.** This study discusses the implementation of voting rights for non-domiciled university students in the 2024 Simultaneous Elections in Bandung City. The research aims to examine the mechanisms and obstacles in the protection of political rights for non-domiciled students by the General Elections Commission (KPU) during the 2024 elections, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, the siyasah tanfidziyah perspective in this study highlights the government's responsibility to ensure accessible political rights for student groups with high mobility. This research was conducted using a qualitative method with a juridical-empirical approach. The findings indicate that although technical regulations such as the mechanism for moving voting locations are available, administrative, socialization, and technical barriers still hinder the optimal participation of non-domiciled students. Government policies should reflect the principles of siyasah tanfidziyah, such as justice, trustworthiness, and responsibility, in guaranteeing the voting rights of all citizens.

**Keywords:** Voting Rights, Non-Domiciled Students, 2024 General Election, Siyasah Tanfidziyah.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pelaksanaan hak pilih mahasiswa non domisili pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan dalam pengawalan hak politik mahasiswa non domisili oleh KPU pada Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, tinjauan siyasah tanfidziyah ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam menjamin aksesibilitas hak politik bagi kelompok mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis seperti mekanisme pindah memilih telah tersedia, masih terdapat kendala administratif, sosialisasi, dan teknis yang menghambat partisipasi optimal mahasiswa non domisili. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam menjamin hak pilih seluruh warga negara.

**Kata Kunci :** Hak Pilih, Mahasiswa Non Domisili, Pemilu 2024, Siyasah Tanfidziyah.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjadi instrumen partisipasi warga negara dalam menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam sistem demokrasi modern, pemilu tidak hanya menjadi proses politik, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak memilih dan dipilih.<sup>2</sup> Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut melalui regulasi yang adil dan pelaksanaan yang merata bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhada Labolo, Tegus Ilham, (2017), *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, h. 45.

<sup>2</sup> Irham Bashori Hasba, (2017), *Demokrasi Dan Inegrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah*, (Jurnal Agama Dan Azazi Manusia, No. 2, h. 128.

<sup>3</sup> Santoso, T, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2014-2019*, (Jakarta: Perludem, 2006), h. 48

Pasal 22E ayat (1) UUD menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan akomodatif terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan administratif seperti mahasiswa non domisili. Kelompok ini sering kali menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilih karena berada jauh dari domisili asal saat pemungutan suara berlangsung.<sup>4</sup>

Pemilu Serentak 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, karena dilaksanakan secara bersamaan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif.<sup>5</sup> Kompleksitas penyelenggaraan ini tidak hanya menuntut kesiapan teknis dan administratif dari lembaga penyelenggara, tetapi juga menuntut perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial, menjadi elemen strategis dalam proses demokrasi. Namun, kendala administratif seperti status non domisili kerap menghambat mereka dalam menyalurkan hak politiknya.

Sebagai bentuk solusi administratif, negara menyediakan mekanisme pindah memilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 210 ayat (2). Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemilih yang karena keadaan tertentu, seperti menempuh pendidikan di luar domisili, untuk memilih di tempat lain.<sup>6</sup> Kemudian dipertegas melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, terutama Pasal 116 dan 117, yang mengatur prosedur dan persyaratan teknis bagi mahasiswa non domisili agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.<sup>7</sup>

Kota Bandung sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia mencatat jumlah mahasiswa yang cukup besar. Pada tahun akademik 2024, jumlah mahasiswa di kota Bandung mencapai 305.412 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94.739 mahasiswa tercatat menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN), sementara 210.673 mahasiswa lainnya terdaftar di perguruan tinggi swasta (PTS).<sup>8</sup> Jumlah mahasiswa yang sangat besar ini menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan populasi mahasiswa tertinggi di Indonesia. Tidak semua mahasiswa tersebut berasal dari wilayah administratif Kota Bandung, sebagian besar justru datang dari luar daerah dan termasuk dalam kategori mahasiswa non domisili, yakni individu yang menetap sementara di Bandung untuk tujuan pendidikan. Keberadaan kelompok ini memunculkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan pemenuhan hak pilih bagi mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap di domisili semmentaranya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E, Ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 117.

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pasal 116.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Barat, *Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) Menurut Kabupaten/Kota, 2024*. Diakses tanggal 19 Desember 2024.

Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, kelompok ini menghadapi tantangan dalam menggunakan hak pilihnya, terutama karena belum sempat mengurus prosedur pindah memilih. Situasi ini turut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan pemahaman terkait mekanisme pindah memilih, serta belum meratanya koordinasi dan dukungan dari tingkat administratif setempat dalam membantu mahasiswa menyelesaikan proses tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka menjamin akses yang setara terhadap hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk mahasiswa non domisili.

Dalam perspektif Islam, perlindungan hak politik warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai konsep siyasah tanfidziyah, yang menekankan pelaksanaan kebijakan untuk kemaslahatan umum. Negara tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaannya adil, merata, dan tanpa diskriminasi, termasuk menjamin akses setara bagi mahasiswa non domisili dalam pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan hak pilih mahasiswa non domisili pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung dalam perspektif Siyasah tanfidziyah. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana negara melalui lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan hak pilih mahasiswa non domisili dapat terpenuhi secara adil, efektif, dan sesuai prinsip-prinsip keislaman dalam kebijakan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih serta menelaah pelaksanaannya di lapangan melalui data empiris. Data diperoleh dari sumber data primer berupa wawancara dengan mahasiswa non domisili dan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, dan sumber data sekunder berupa dokumen peraturan seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, dan (3) penarikan kesimpulan.<sup>9</sup> Validitas temuan diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Huberman, A.M. Miles, M.B., (1992), *Analisi data kualitatif. Buku sumber metode-metode baru*, Jakarta: UI-Pess.

<sup>10</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, (2018), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggunaan Hak Pilih Mahasiswa Non Domisili Pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan kepemimpinan nasional.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki posisi strategis, baik sebagai pemilih pemula maupun sebagai agen perubahan sosial-politik. Partisipasi politik dari kalangan mahasiswa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan demokrasi elektoral, terutama dalam merangkul kelompok usia produktif dan berpendidikan.

Mahasiswa non domisili merupakan individu yang secara administratif terdaftar sebagai penduduk di luar Kota Bandung, namun tinggal sementara di kota tersebut untuk keperluan pendidikan. Karena masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asal, mahasiswa yang ingin memberikan suara di tempat tinggal sementara diwajibkan mengurus pindah memilih melalui Formulir A5. Meskipun prosedur ini telah diatur secara normatif dalam regulasi kepemiluan, implementasinya masih kurang optimal. Tidak semua mahasiswa memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur tersebut, dan tidak tersedia layanan yang memadai di lingkungan tempat tinggal atau kampus untuk memfasilitasi kebutuhan mereka.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Bandung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1	Sukasari	28.752	29.752	58.504
2	Coblong	42.986	44.105	87.091
3	Babakan Ciparay	53.279	52.013	105.292
4	Bojongloa Kaler	46.514	46.043	92.557
5	Andir	37.072	37.893	74.965
6	Cicendo	35.598	36.765	72.363
7	Sukajadi	38.308	39.257	77.565
8	Cidadap	20.398	20.537	40.935
9	Bandung Wetan	10.847	11.375	22.222
10	Astana Anyar	27.670	28.273	55.943
11	Regol	30.288	31.620	61.908
12	Batununggal	45.503	46.237	91.740
13	Lengkong	25.725	28.018	53.743
14	Cibeunying Kidul	41.770	43.268	85.038
15	Bandung Kulon	50.629	50.221	100.850
16	Kiaracondong	48.512	49.774	98.286

<sup>11</sup> Ilham, Irham Bashori Hasba, (2023), *Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)*, Jurnal Unes Law Review, no. 1, h. 386

17	Bojongloa Kidul	32.680	32.608	65.288
18	Cibeunying Kaler	26.439	27.388	53.827
19	Sumur Bandung	13.160	14.560	27.720
20	Antapani	29.596	31.024	60.620
21	Bandung Kidul	22.657	23.418	46.075
22	Buahbatu	38.505	39.959	78.464
23	Rancasari	31.619	33.144	64.763
24	Arcamanik	29.531	30.287	59.818
25	Cibiru	28.123	28.003	56.126
26	Ujungberung	33.022	33.558	66.580
27	Gedebage	15.317	15.813	31.130
28	Panyileukan	15.249	15.588	30.837
29	Cinambo	8.981	9.451	18.432
30	Mandalajati	27.111	27.289	54.400
	<b>Total</b>	<b>1.086.030</b>	<b>1.118.415</b>	<b>2.204.445</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Data Rekapitulasi Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Bandung tahun 2024 mencatat jumlah total sebesar 2.204.445 jiwa, terdiri dari 1.086.030 pemilih laki-laki dan 1.118.415 pemilih perempuan. Informasi ini merupakan data awal yang sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih serta pengaturan kebutuhan logistik pemilu di tingkat lokal. Sebaran pemilih di 30 kecamatan di Kota Bandung memperlihatkan keragaman jumlah, yang secara langsung memengaruhi kebijakan distribusi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan strategi sosialisasi kepemiluan.<sup>12</sup>

Kecamatan-kecamatan seperti Coblong dan Sukasari menempati posisi dengan jumlah pemilih cukup tinggi, masing-masing mencapai 87.091 jiwa dan 58.504 jiwa. Kedua wilayah ini merupakan lokasi dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Bandung, seperti ITB, UPI, UNPAD, dan beberapa kampus swasta. Karakteristik ini menjadikan wilayah tersebut sebagai area hunian bagi banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau non-domisili. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsentrasi pemilih yang bersifat sementara, yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan layanan kepemiluan, khususnya terkait dengan pemanfaatan hak pilih.

Pentingnya keberadaan mahasiswa non-domisili dalam struktur pemilih Kota Bandung menuntut perhatian dalam aspek fasilitasi administratif, terutama berkaitan dengan layanan pindah memilih. Prosedur dan akses terhadap formulir pindah memilih menjadi hal yang menentukan bagi mahasiswa dalam menyalurkan hak politiknya. Dalam konteks ini, data DP4 berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghitungan pemilih, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi wilayah-

<sup>12</sup> Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

wilayah yang memerlukan pendekatan khusus, termasuk dalam penyediaan TPS tambahan, penguatan sosialisasi, dan pelayanan informasi kepemiluan.

**Tabel 2.** Jumlah Mahasiswa dan Perguruan Tinggi di Kota Bandung (Tahun Akademik 2024)

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
1	Perguruan Tinggi Negeri	94.739
2	Perguruan Tinggi Swasta	210.673
Total		<b>305.412</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Berdasarkan data kelembagaan pendidikan tinggi di Kota Bandung, wilayah ini menempati posisi tertinggi sebagai daerah dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 305.412 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94.739 mahasiswa tercatat menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN), sementara 210.673 mahasiswa lainnya terdaftar di perguruan tinggi swasta (PTS). Jika dilihat dari persentasenya, sekitar 31,02% merupakan mahasiswa PTN, sedangkan mayoritas, yaitu 68,98%, merupakan mahasiswa PTS. Komposisi ini menunjukkan peran strategis Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi serta pentingnya perhatian terhadap hak-hak politik mahasiswa, khususnya kelompok non-domisili, dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.<sup>13</sup>

Jumlah mahasiswa yang sangat besar ini menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan konsentrasi populasi mahasiswa tertinggi di Indonesia. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi Kota Bandung. Sebagian besar merupakan mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau dikenal sebagai mahasiswa non domisili, yaitu individu yang tinggal sementara di Kota Bandung untuk kepentingan studi. Kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di tempat domisili semmentaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah mahasiswa non domisili di Kota Bandung menghadapi kendala dalam memperoleh informasi dan memahami prosedur pindah memilih. Zuwinda, mahasiswa asal Jambi, mengungkapkan bahwa meskipun telah berupaya mencari informasi, kerumitan prosedur yang ada menjadi alasan utama enggannya untuk melanjutkan proses tersebut.<sup>14</sup> Hal serupa diungkapkan oleh Nurul Fuadha, mahasiswi asal Medan, yang mengaku tidak pernah menerima informasi langsung dari aparat kewilayahan seperti RT atau RW, terkait

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Barat, *Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) Menurut Kabupaten/Kota, 2024*. Diakses tanggal 19 Desember 2024, dari <https://jabar.bps.go.id/id>.

<sup>14</sup> Putri, Z.H (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, tanggal 11 Maret 2025.

mekanisme pindah memilih.<sup>15</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan layanan administratif masih belum menjangkau seluruh mahasiswa non domisili secara merata.

Lebih lanjut, minimnya kerja sama dari aparat wilayah administratif dan lemahnya strategi sosialisasi dari lembaga terkait semakin memperburuk kondisi ini. Banyak mahasiswa tidak sempat mengurus perpindahan memilih karena kurangnya pemahaman tentang tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan, beberapa di antaranya menerima informasi keliru dari petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyarankan agar mereka mengurus perpindahan di daerah asal.<sup>16</sup> Padahal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prosedur perpindahan memilih seharusnya dapat dilakukan secara langsung di domisili sementara dengan hanya menunjukkan keterangan sedang menjalani tugas belajar dari institusi pendidikan, tanpa harus kembali ke daerah asal. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang tepat dan penghapusan hambatan administratif menjadi krusial untuk menjamin pemenuhan hak pilih mahasiswa non domisili secara optimal dalam proses pemilu.<sup>17</sup>

**Tabel 3.** Data Pemilih Kota Bandung Pemilu 2024

Jenis Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	926.280	946.063	1.872.343
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	11.054	13.497	24.551
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	7.307	8.656	15.963
Jumlah			1912.857

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Berdasarkan data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung, tercatat jumlah total pemilih sebanyak 1.912.857 jiwa yang terbagi dalam tiga kategori utama: Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.872.343 pemilih, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 24.551 pemilih, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 15.963 pemilih. Kategori DPTb yang mencakup pemilih yang melakukan pindah memilih secara resmi, termasuk mahasiswa non domisili menunjukkan jumlah 11.054 laki-laki dan 13.497 perempuan. Sementara itu, DPK mencatat 7.307

<sup>15</sup> Fuadha, N (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, tanggal 11 Maret 2025.

<sup>16</sup> Budi (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, tanggal 13 Februari 2025.

<sup>17</sup> Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

laki-laki dan 8.656 perempuan yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan identitas kependudukan pada hari pemungutan suara.<sup>18</sup>

Jika dikaitkan dengan data jumlah mahasiswa di Kota Bandung yang mencapai 305.412 jiwa, angka dalam kategori DPTb menjadi perhatian tersendiri. Meskipun tidak seluruh mahasiswa merupakan pemilih non domisili, dan tidak seluruh pemilih DPTb berasal dari kalangan mahasiswa, terdapat potensi jumlah yang lebih besar dari kelompok ini yang seharusnya dapat terfasilitasi dalam mekanisme pindah memilih. Fakta ini menunjukkan adanya ruang evaluasi terhadap efektivitas sistem dan proses penyampaian informasi terkait hak pilih bagi mahasiswa non domisili.

Angka pemilih dalam kategori DPTb yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa non-domisili mengindikasikan adanya hambatan yang belum teratasi secara efektif dalam proses administrasi dan informasi. Hak memilih sejatinya merupakan bagian esensial dari kewarganegaraan yang harus dijaga dan dipenuhi secara adil. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya lebih serius untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa non-domisili memiliki akses yang mudah dan setara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting agar prinsip keadilan dan inklusivitas dalam demokrasi benar-benar terwujud, sehingga tidak ada kelompok yang terabaikan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

**Tabel 4.** Pengguna Hak Pilih Kota Bandung Pemilu 2024

Jenis Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
DPT	737.774	798.196	1.535.970
DPTb	11.054	13.497	24.551
DPK	7.307	8.656	15.963
Total	756.135	820.349	1.576.484

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Data pengguna hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung menunjukkan bahwa dari total 1.576.484 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sebanyak 756.135 merupakan pemilih laki-laki dan 820.349 merupakan pemilih perempuan. Mayoritas pemilih berasal dari kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 1.535.970, terdiri dari 737.774 laki-laki dan 798.196 perempuan. Sementara itu, pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tercatat sebanyak 24.551 orang (11.054 laki-laki dan 13.497 perempuan), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 15.963 orang (7.307 laki-laki dan 8.656 perempuan).<sup>19</sup>

Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, yaitu total pemilih terdaftar sebanyak 1.912.857 jiwa, maka tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya berada di angka sekitar 82,42%. Meski angka ini tergolong tinggi secara

<sup>18</sup> Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

<sup>19</sup> Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

umum, terdapat dinamika menarik pada kategori DPTb yang relevan dengan fokus penelitian ini, yakni hak pilih mahasiswa non domisili. Jumlah pengguna hak pilih dari DPTb hanya sebesar 1,55% dari total pengguna hak pilih di Kota Bandung. Mengingat besarnya populasi mahasiswa di Kota Bandung yang mencapai lebih dari 347 ribu jiwa, dengan sebagian besar berasal dari luar daerah angka ini mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana kelompok mahasiswa non domisili berhasil mengakses hak pilihnya melalui mekanisme pindah memilih.

Tentu, tidak semua mahasiswa non domisili berada dalam kategori pemilih yang aktif atau memenuhi syarat administratif untuk mengurus pindah memilih. Namun, proporsi DPTb yang relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi jumlah mahasiswa luar daerah mengisyaratkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi, fasilitasi, serta efektivitas mekanisme administratif. Temuan ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif antara penyelenggara pemilu, institusi pendidikan tinggi, dan mahasiswa itu sendiri, guna memperluas akses terhadap hak pilih tanpa mengesampingkan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum.

**Tabel 5:** Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Alasan Tugas Belajar di Setiap Kecamatan Kota Bandung pada Pemilu Serentak 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Sukasari	1157
2	Coblong	2486
3	Babakan Ciparay	18
4	Bojongloa Kaler	13
5	Andir	14
6	Cicendo	193
7	Sukajadi	627
8	Cidadap	531
9	Bandung Wetan	494
10	Astana Anyar	5
11	Regol	74
12	Batununggal	25
13	Lengkong	314
14	Cibeunying Kidul	302
15	Bandung Kulon	41
16	Kiaracandong	13
17	Bojongloa Kidul	42
18	Cibeunying Kaler	139
19	Sumur Bandung	340
20	Antapani	53
21	Bandung Kidul	37
22	Buahbatu	45

23	Rancasari	50
24	Arcamanik	28
25	Cibiru	238
26	Ujungberung	37
27	Gedebage	34
28	Panyileukan	125
29	Cinambo	5
30	Mandalajati	7
	<b>TOTAL</b>	<b>7487</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Berdasarkan data yang tercantum, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan alasan tugas belajar pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung mencapai 7.487 orang. Angka ini merepresentasikan sebagian dari populasi mahasiswa non domisili yang telah melakukan prosedur administratif untuk menggunakan hak pilihnya di tempat ia sedang menempuh pendidikan. Dalam konteks Kota Bandung sebagai kota pendidikan, jumlah tersebut menjadi indikator awal dalam menilai sejauh mana kelompok mahasiswa non domisili terakomodasi dalam sistem kepemiluan.

Sebagaimana diketahui, Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia, yang secara konsisten menarik minat mahasiswa dari berbagai daerah. Berdasarkan data, jumlah mahasiswa yang terdaftar di Kota Bandung mencapai 305.412 orang, mencerminkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengakses pendidikan tinggi di wilayah ini. Dalam konteks kepemiluan, dinamika jumlah mahasiswa ini menjadi perhatian penting, terutama menyangkut kelompok mahasiswa non domisili yang tinggal sementara di Bandung untuk studi, namun tetap memiliki hak politik yang harus dijamin oleh negara.

Pada Pemilu Serentak 2024, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kota Bandung sebanyak 24.551 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.487 orang merupakan pemilih yang melakukan pindah memilih karena alasan tugas belajar. Data ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa non domisili yang berhasil menjalani prosedur administratif untuk menggunakan hak pilihnya di tempat ia sedang menempuh pendidikan. Selisih yang cukup mencolok antara jumlah mahasiswa dan angka DPTb tugas belajar menjadi indikator adanya keterbatasan dalam menjangkau kelompok pemilih ini secara optimal.

Distribusi pemilih DPTb berdasarkan wilayah memperlihatkan konsentrasi yang tinggi di beberapa kecamatan yang merupakan pusat aktivitas perguruan tinggi. Kecamatan Coblong (2.486 orang), Sukasari (1.157 orang), Sukajadi (627 orang), dan Cidadap (531 orang) mencatat jumlah tertinggi, yang beririsan langsung dengan lokasi kampus-kampus besar seperti ITB, UNPAD, UPI, dan berbagai perguruan tinggi swasta. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi kepemiluan dan

fasilitas pindah memilih cenderung lebih mudah dijangkau di kawasan yang dekat dengan pusat pendidikan.

Namun demikian, kecamatan lain yang tidak berada dalam lingkup kawasan kampus utama mencatat angka DPTb yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi layanan administrasi kependidikan serta akses informasi bagi mahasiswa non domisili yang tinggal di luar kawasan strategis. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, karena tidak semua pemilih memiliki kesempatan dan kemudahan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Ketimpangan tersebut memberikan catatan penting bagi penyelenggara pemilu agar mampu menjangkau kelompok mahasiswa non domisili secara lebih merata. Keterlibatan aktif lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi, serta penyediaan sistem layanan pindah memilih yang lebih mudah diakses, menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi kelompok ini. Dengan demikian, hak konstitusional mahasiswa non domisili sebagai warga negara dapat tetap terlindungi dan diimplementasikan secara adil dalam Pemilu Serentak 2024.

### **Kendala Dalam Penggunaan Hak Pilih Mahasiswa Non Domisili Pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung**

Kendala yang dihadapi oleh mahasiswa non-domisili dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menunjukkan persoalan struktural dalam sistem kependidikan nasional. Desain dan pelaksanaan pemilu sejauh ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika mobilitas penduduk, terutama mahasiswa yang berdomisili sementara di luar daerah asalnya.

Dari sisi informasi, banyak mahasiswa tidak mengetahui mekanisme perpindahan memilih karena kurangnya pemahaman tentang tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan maupun fungsi Formulir A5 sebagai syarat untuk dapat pindah memilih. Hal ini mencerminkan belum optimalnya strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama dalam menjangkau kelompok pemilih dengan karakteristik khusus seperti mahasiswa non-domisili. Sosialisasi yang bersifat umum dan keterbatasan anggaran turut membatasi efektivitas penyuluhan, sehingga informasi belum mampu tersampaikan secara maksimal di lingkungan kampus.<sup>20</sup>

Kendala administratif juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat mahasiswa non domisili dalam mengurus proses pindah memilih. Prosedur yang dianggap rumit dan kurangnya pemahaman mengenai tahapan serta persyaratan perpindahan membuat banyak mahasiswa kesulitan untuk melanjutkan proses tersebut. Selain itu, minimnya dukungan dan koordinasi dari aparat wilayah administratif seperti RT dan RW turut memperburuk kondisi, sehingga informasi dan bantuan yang diperlukan tidak tersampaikan secara optimal. Beberapa petugas

---

<sup>20</sup> Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, tanggal 17 Februari 2025, KPU Kota Bandung.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun terkadang memberikan arahan yang kurang tepat, seperti menyarankan mahasiswa untuk mengurus perpindahan di daerah asal, padahal secara aturan proses ini dapat dilakukan langsung di domisili sementara dengan membawa surat keterangan tugas belajar dari institusi pendidikan.

Dari sisi kelembagaan, mayoritas perguruan tinggi belum memiliki inisiatif sistematis untuk mendukung partisipasi politik mahasiswanya, terutama dalam konteks pindah memilih. Tidak adanya program internal, unit layanan, maupun kerja sama resmi antara perguruan tinggi dan KPU menjadikan mahasiswa harus mencari informasi dan mengurus kebutuhan administratif secara mandiri. Ketiadaan infrastruktur kelembagaan ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu.

Terakhir, kendala partisipasi politik turut memengaruhi rendahnya angka penggunaan hak pilih. Sebagian mahasiswa non-domisili menunjukkan sikap apatis terhadap pemilu karena merasa bahwa suara mereka tidak akan berdampak signifikan terhadap hasil akhir. Minimnya inisiatif untuk mencari informasi secara mandiri dan kecenderungan untuk menunggu sosialisasi dari pihak luar turut memperkuat sikap pasif ini. Jika tidak diantisipasi, situasi tersebut dapat melanggengkan budaya politik yang tidak partisipatif di kalangan pemilih muda yang seharusnya memiliki potensi besar sebagai agen demokrasi.

### **Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Hak Pilih Mahasiswa Non Domisili Pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung**

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berfokus pada implementasi kebijakan dan peraturan dalam sistem pemerintahan Islam. Tujuannya adalah mengatur kehidupan masyarakat secara maslahat serta mencegah kemudharatan.<sup>21</sup> Dalam konteks ketatanegaraan modern, siyasah tanfidziyah berkaitan erat dengan fungsi eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan umat.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan mereka.”

<sup>21</sup> Ridwan, (2020), *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan)*, Jakarta: Amzah, h. 67.

<sup>22</sup> Riski, (2022), *Analisis Fiqh Siyasah tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, h. 24.

Kaidah ini menunjukkan bahwa negara, termasuk dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis pemilu, memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil khususnya dalam penyediaan mekanisme pindah memilih benar-benar mempermudah dan melindungi hak pilih warga negara. Dalam konteks mahasiswa non domisili, keberadaan regulasi normatif perlu diiringi dengan upaya implementatif yang berkesinambungan agar kebijakan tersebut dapat dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, penguatan strategi sosialisasi, peningkatan kualitas fasilitasi layanan administrasi kepemiluan, serta pembangunan kolaborasi yang terstruktur antara penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi menjadi langkah strategis dalam mengaktualisasikan prinsip masalah dalam penyelenggaraan pemilu.

Kaidah tersebut sekaligus menggarisbawahi pentingnya orientasi kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, siyasah tanfidziyah memandang penting peran pemerintah daerah dalam menjamin hak pilih mahasiswa non-domisili dengan memberikan akses setara, berlandaskan keadilan dan musyawarah, demi mewujudkan sistem pemilu yang inklusif dan berpihak sesuai ajaran syariat Islam. Menurut Masykuri Abdillah, dalam pandangan Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yaitu Surah an-Nisa' ayat 58-59.<sup>23</sup>

Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa'/4:59).

Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 59 menegaskan prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulul amri (pemegang kekuasaan), yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan menurut perspektif siyasah tanfidziyah. Dalam konteks ini, Al-Sulthah Tanfidziyah memegang peran strategis sebagai pelaksana hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan, merinci, dan merealisasikan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Negara sebagai pelaku kekuasaan tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga harus

<sup>23</sup> Abdillah Masykuri, (2011), *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 4.

memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah yang diamanatkan oleh syariat

Negara sebagai Al-Sulthah Tanfidziyah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemilu mengakomodasi hak-hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk mahasiswa yang tidak berdomisili di daerah asalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

Kemudian pada surat An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanat, termasuk dalam menjamin hak-hak warga negara seperti hak pilih.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa'/4:58)

Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 58 menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada pemiliknya serta menegakkan hukum dengan prinsip keadilan, yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut para pemegang wewenang untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan menjamin perlindungan hak setiap individu tanpa diskriminasi.

Dalam praktiknya, siyasah tanfidziyah juga mencakup hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah berkewajiban memberikan hak-hak yang menjadi hak warga negara, asalkan warga negara tersebut telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, hubungan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik di pihak pemerintah maupun warga negara. Prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun sistem yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil.

Dalam konteks pemilu, hak memilih adalah salah satu hak mendasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Apabila seorang warga negara telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagaimana diatur oleh undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) memikul tanggung jawab yang signifikan. Sebagai bagian dari pemerintah, KPU harus

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, (2001), *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, h. 62.

menjalankan fungsi negara dengan memprioritaskan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak pilih seluruh warga negara, termasuk mahasiswa non-domisili. Dalam pelaksanaannya, KPU berwenang merumuskan kebijakan yang mendorong partisipasi politik mereka secara adil dan tanpa diskriminasi. Kebijakan tersebut harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, musyawarah, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks siyasah tanfidziyah, hadis Rasulullah SAW juga menjadi pedoman penting.

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ  
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya." (HR Bukhari).<sup>25</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas keadilan dan pemenuhan hak rakyatnya, termasuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak pilih mahasiswa non-domisili. Dalam tinjauan siyasah tanfidziyah, upaya memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya merupakan bagian dari kewajiban pemimpin dalam menjalankan kebijakan secara adil dan amanah.

Dengan demikian, siyasah tanfidziyah tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas eksekutifnya, tetapi juga menjadi pedoman bagi penyelenggara negara untuk menjaga hak-hak warga negara. Dalam konteks hak pilih, penerapan siyasah tanfidziyah memberikan jaminan bahwa kebijakan yang diterapkan akan mengakomodasi seluruh elemen masyarakat,

<sup>25</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, *Kitab: Jum'at Bab: Salat Jumat Di Desa dan di Kota*, No Hadis: 884, Beirut: Dar as-Sa'bu, h. 139.

termasuk kelompok yang sering kali terpinggirkan, seperti siswa non domisili. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan musyawarah, siyasah tanfidziyah memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan negara yang adil dan makmur.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung menunjukkan bagaimana prinsip siyasah tanfidziyah dijalankan secara nyata oleh penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, integritas dan tanggung jawab menjadi hal yang utama, terutama dalam memastikan setiap warga negara termasuk mahasiswa non domisili tetap memperoleh hak pilihnya. Kebijakan layanan pindah memilih merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melayani rakyatnya secara adil dan merata.<sup>26</sup>

Untuk memperjelas hasil temuan penelitian di lapangan, peneliti menyusun sebuah matriks analisis yang menghubungkan pelaksanaan hak pilih mahasiswa non-domisili pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung dengan analisis Siyasah tanfidziyah. Matriks ini membantu menggambarkan secara lebih jelas bagaimana praktik yang terjadi di lapangan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik.

**Tabel 6.** Matrix Hasil dan Pembahasan Penelitian

Aspek yang Dianalisis	Temuan di Lapangan	Analisis Siyasah tanfidziyah	Keterangan
Akses Informasi Prosedur Pindah Memilih	Masih banyak mahasiswa tidak mengetahui mekanisme perpindahan memilih karena kurangnya pemahaman tentang tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi	Pemerintah (eksekutif) wajib menjamin penyebaran informasi secara adil sebagai bentuk tanggung jawab amanah publik	Pemerintah dan KPU belum maksimal dalam memberi informasi yang menjangkau mahasiswa secara langsung
Sosialisasi dan Edukasi Pemilu	Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum merata di lingkungan kampus. Keterbatasan anggaran turut	Sosialisasi merupakan bagian dari tugas eksekutif dalam mewujudkan keadilan partisipatif, mengabaikannya	Tidak adanya pendekatan aktif ke kampus oleh penyelenggara pemilu menyebabkan minimnya kesadaran mahasiswa

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, (2001), *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 153.

	membatasi efektivitas penyuluhan, sehingga penyampaian informasi terkait kepemiluan belum sepenuhnya menjangkau mahasiswa secara maksimal.	bertentangan dengan prinsip masalah	
Dukungan dari Aparat Wilayah	Minimnya dukungan dan koordinasi dari aparat wilayah administratif, seperti RT, RW, dan kelurahan, turut memperburuk kondisi karena informasi serta bantuan yang dibutuhkan mahasiswa tidak tersampaikan secara optimal. Selain itu, beberapa petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga kerap memberikan arahan yang kurang tepat, misalnya menyarankan mahasiswa untuk mengurus perpindahan memilih di daerah asal, padahal hal tersebut seharusnya dapat dilakukan di domisili sementara.	Kurangnya koordinasi vertikal melanggar prinsip tanfidzul amr dalam Islam, yang menuntut efektivitas pelaksanaan kebijakan publik	Layanan pemilu belum dirancang adaptif untuk pemilih sementara seperti mahasiswa
Peran Perguruan Tinggi	Mayoritas kampus tidak memfasilitasi kebutuhan	Institusi pendidikan semestinya menjadi mitra	Tidak terdapat unit khusus, seperti posko layanan pindah pilih, di lingkungan kampus

	administratif pemilu mahasiswa	eksekutif untuk menjamin hak warga negara sesuai prinsip ta'awun (kerja sama)	maupun kerja sama yang terjalin secara resmi antara perguruan tinggi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memfasilitasi
Partisipasi Mahasiswa	Banyak mahasiswa tidak menggunakan hak pilih karena apatisme atau merasa prosedur rumit	Negara wajib menjamin partisipasi politik warga, termasuk menumbuhkan kesadaran politik generasi muda demi kemaslahatan umum	Mahasiswa non domisili cenderung pasif dan kurang proaktif dalam memahami mekanisme pindah memilih, yang mencerminkan rendahnya literasi politik serta kesadaran akan pentingnya partisipasi sebagai warga negara.

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan, Diolah Peneliti Tahun 2025

## KESIMPULAN

Penggunaan hak pilih oleh mahasiswa non-domisili pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung masih belum merata dan optimal. Meskipun sebagian mahasiswa berhasil mengikuti prosedur pindah memilih, banyak yang mengalami kesulitan akibat kurangnya informasi dan sosialisasi terkait mekanisme tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak pilih telah dijamin, pelaksanaannya dalam konteks mahasiswa non domisili belum sepenuhnya tercapai. Ketidakmerataan akses tersebut mencerminkan bahwa kelompok dengan mobilitas tinggi, seperti mahasiswa, masih menghadapi kendala signifikan dalam mengekspresikan hak politiknya secara penuh selama pemilu.

Kendala yang dialami oleh mahasiswa non-domisili dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 mencerminkan adanya tantangan struktural dan kelembagaan dalam sistem pemilu nasional. Kurangnya sosialisasi yang belum merata dikalangan mahasiswa, prosedur administratif yang kurang fleksibel, serta minimnya dukungan institusional dari perguruan tinggi dan aparat wilayah menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi politik kelompok ini. Selain itu, sikap apatis sebagian mahasiswa non domisili menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran politik agar mereka lebih aktif berperan dalam proses demokrasi.

Siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu wajib menjalankan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam menjamin hak pilih seluruh warga negara, termasuk mahasiswa non domisili. Dalam Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung, hal ini menuntut KPU dan pemerintah daerah menyediakan akses mudah, prosedur ramah, dan dukungan kelembagaan yang memadai agar partisipasi mahasiswa non domisili terpenuhi tanpa diskriminasi. Pelaksanaan prinsip Islam dalam kebijakan pemilu harus meliputi transparansi, integritas, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan, sehingga pemilu berjalan adil, inklusif, dan sesuai nilai Islam serta kebutuhan masyarakat.

Mahasiswa non domisili yang tidak mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan hak pilihnya bukan hanya mengalami kerugian secara individu, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Negara memiliki amanah konstitusional untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak pilih mahasiswa non domisili harus dipahami sebagai tanggung jawab moral dan politik, bukan semata persoalan teknis administratif, demi terwujudnya keadilan dan keberlanjutan demokrasi yang inklusif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurachman, H.R (staff bidang Perencanaan Data Dan Informasi), wawancara oleh Treissa Puspitasari, Februari 2025. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
- Amirudin, dan Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annora, S. A, Sardini, N. H, dan Wijayanto. (2024). Partisipasi Pemilih Mahasiswa Perantauan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kota Salatiga.
- Arkunto, S. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2024). Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) Menurut Kabupaten/Kota, 2024. Diakses pada 19 Desember 2024, dari <https://jabar.bps.go.id/id>.
- Budi (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, Februari 2025.
- Fuadha, N (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, Maret 2025.
- Hasba, I. B, dan Utami, I. S. (2019). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna. *Jurnal Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, no. 1.
- Ilham, dan Hasba, I. B. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *Jurnal Unes Law Review*, no. 1.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Labolo, M, dan Ilham, T. (2017). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M. A. (2024). Strategi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
- Putri, Z.H (Mahasiswa Non Domisili Kota Bandung), wawancara oleh Treissa Puspitasari, Maret 2025.
- Ridwan, (2020), Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan), Jakarta: Amzah.
- Riski. (2022). Analisis Fiqh Siyasah tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 UndangUndang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Saidah dan Angriani, R. (2022). Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah). Jurnal Datuk Sulaiman Law Review (DalRev), Vol3, No.1
- Santoso, T. (2006). Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2014-2019. Jakarta: Perludem.
- Suparto, D. (2020). Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat. Bandung: Cv Cendekia Press.
- Timpal, W. G. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Penilih Khusus Tambahan Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Tomohon
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.